

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008;
 - b. bahwa dengan adanya pelaksanaan E-KTP dan keseragaman terhadap Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur;
 - c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republikm Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 2 huruf g diubah sehingga berbunyi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2. Bagian ketujuh diubah, sehingga berbunyi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3. Seluruh frase Catatan Sipil pada ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Lampiran VII Bagan struktur organisasi diubah sehingga berbunyi Pencatatan Sipil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011

> > BUPATI LAMONGAN, ttd, FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 8 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd,
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011 NOMOR 6



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Program strategis nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 3 (tiga) program, yakni pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010, bahwa penerapan KTP elektronik secara massal harus selesai akhir Tahun 2012.

Penerbitan NIK tahun 2012 dan penerapan KTP Elektronik di tahun 2012 menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil telah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, yang pembentukannhya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010. Penentuan Nama atau Nomenklatur Instansi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) landasan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 23 Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dasar hukum yang subtansinya tidak sama antara "catatan sipil" dan "pencatatan sipil". Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyebutan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana hasil kesepakatan Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan Ke-II Tahun 2011 di Jakarta tanggal 26 s/d 28 Juni 2011, dimana instansi pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan penyeragaman di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi data kependudukan di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.